BAB II

RUANG LINGKUP INSTANSI/DINAS

2.1 Latar Belakang Instansi

Seiring dengan pesatnya perkembangan Teknologi Informasi di dunia pada kondisi global, persaingan yang ketat menjadi salah satu dampak yang tidak bisa. Oleh karena itu persiapan disegala bidang dalam upaya menghadapi era tersebut juga menjadi sangat penting, baik untuk sektor publik maupun privat, baik yang menyangkut teknologi maupun sumber daya manusia.

Untuk itu diperlukan adanya suatu aktivitas yang lebih komprehensif mulai dari perencanaan kegiatan yang matang, pelaksanaan yang profesional sampai dengan pengendalian dan pengawasan intensif, sehingga akan terwujud suatu sistem yang ideal dengan tingkat kinerja yang menunjukan produktifitas tinggi.

Kegiatan dari Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral yaitu :

1. Inventarisasi, penyelidikan umum, eksplorasi dan konservasi sumber daya mineral logam, non logam, batubara, gambut, bitumen padat, dan panas bumi.
2. Menyusun neraca sumber daya dan cadangan mineral nasional secara teratur dan berkesinambungan.
3. Pembuatan peta sumber daya mineral skala 1 : 250.000 atau lebih kecil.

4. Menyusun rancangan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur di bidang inventarisasi, penyelidikan umum, eksplorasi, dan konservasi sumber daya mineral.
5. Memberikan penyuluhan, bantuan, bimbingan dan pelayanan teknis.
6. Evaluasi kegiatan di bidang inventarisasi, penyelidikan umum, eksplorasi, dan konservasi sumber daya mineral logam, non logam, batubara, gambut, bitumen padat, dan panas bumi.

Pelayanan dari Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral yaitu :

Pelayanan fisika mineral :

1. Preparasi sayatan tipis batuan dan mineral
2. Preparasi sayatan poles batubara dan mineral bijih
3. Preparasi poles bidang mineral industri
4. Pemisahan mineral berat
5. Analisis petrografi batuan dan petrografi mineral organik (reflektan dan maseral) dan mineral bijih
6. Analisis mineral butir
7. Analisis inklusi fluida
8. Analisis kandungan minyak
9. Pengujian temperatur leleh batubara
10. Pengujian kuat tekan batuan
11. Fotomikrograf sayatan batuan dan sayatan poles

Pelayanan pemboran :

Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral melayani kegiatan pemboran eksplorasi yang meliputi pemboran untuk endapan batubara dan gambut, mineral logam, non logam, serta pemboran panas bumi.

Kebijakan dari Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral yaitu :

1. Mendayagunakan dan meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya mineral logam, non logam, batubara, gambut, bitumen padat, dan panas bumi yang dihasilkan secara berkelanjutan.
2. Melaksanakan inventarisasi, penyelidikan umum, eksplorasi dan konservasi sumber daya mineral logam dan non logam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri dalam negeri dan sumber daya batubara, gambut dan panas bumi untuk menunjang diversifikasi energi.
3. Memberikan penyuluhan, bantuan dan bimbingan teknis.
4. Mengembankan sistem informasi dan bank data serta menyusun neraca sumber daya mineral nasional untuk terciptanya integrasi data dalam suatu sistem.
5. Menyempurnakan tatanan administrasi dan meningkatkan kinerja kelembagaan dengan sumber daya manusia yang profesional dan akuntabel.

2.1.1 Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Tugas Dari Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral yaitu melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi serta pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang inventarisasi dan konservasi sumber daya mineral.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi dan konservasi sumber daya mineral logam, nonlogam, batubara, gambut, bitumen padat dan panas bumi serta pengelolaan dan pelayanan informasi.
2. Pelaksanaan inventarisasi dan konservasi sumberdaya mineral logam, nonlogam, batubara, gambut, bitumen padat serta penyelidikan umum dan eksplorasi pada wilayah lintas laut di luar 12 mil serta pengelolaan dan pelayanan informasi.
3. Pelaksanaan inventarisasi, penyelidikan umum, eksplorasi dan konservasi sumber daya panas bumi.

4. Penyiapan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang inventarisasi, penyelidikan umum, eksplorasi dan konservasi sumber daya mineral logam, nonlogam, batubara, gambut, bitumen padat dan panas bumi.
5. Pemberian bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan konservasi sumber daya mineral logam, nonlogam, batubara, gambut, bitumen padat dan panas bumi.
6. Evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang inventarisasi dan konservasi sumber daya mineral logam, nonlogam, batubara, gambut, bitumen padat dan panas bumi.
7. Evaluasi pelaksanaan inventarisasi, penyelidikan umum, eksplorasi dan konservasi sumber daya panas bumi.
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

2.1.2 Visi dan Misi

Visi dari Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral adalah " Terwujudnya Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral sebagai Instansi pemerintah yang kompeten di bidang inventarisasi, evaluasi, dan konservasi sumber daya mineral, batubara, gambut, bitumen padat dan panas bumi secara nasional ".

Untuk mewujudkan visi dari Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral diatas , maka misi Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral adalah :

1. Menyediakan data dan informasi sumber daya mineral, batubara, gambut, bitumen padat dan panas bumi untuk mendukung investasi dan penataan ruang.
2. Mengevaluasi hasil kegiatan pencarian mineral, batubara, gambut, bitumen padat dan panas bumi.
3. Mendorong diterapkannya azas - azas konservasi di setiap kegiatan penambangan bahan galian dan panas bumi berupa optimalisasi penambangan bahan galian dan panas bumi, perlindungan kawasan lindung dan terwujudnya lingkungan yang mendukung kehidupan manusia yang lebih baik.
4. Mendorong daerah potensi baru sumber daya mineral, batubara, gambut, bitumen padat dan panas bumi untuk lelangsungan ketersediaan sumber daya mineral, batubara, gambut, bitumen padat dan panas bumi di indonesia.
5. Merumuskan kebijakan di bidang inventarisasi dan konservasi sumber daya mineral, batubara, gambut, bitumen padat dan panas bumi di Indonesia.
6. Melaksanakan bimbingan dan pelayanan teknis di bidang inventarisasi, penyelidikan umum, eksplorasi dan konservasi

sumber daya mineral, batubara, gambut, bitumen padat dan panas bumi.

7. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kualitas dan kinerja sumber daya manusia yang dapat mencerminkan aparat pemerintahan yang kompeten, bersih, dan akuntabel.
8. Meningkatkan dan memelihara kerjasama internasional dalam rangka alih teknologi dan pengetahuan.

2.2 Tempat dan Kedudukan Instansi/Dinas

Tempat Instansi/Dinas berada di Jalan Soekarno Hatta No. 444 Bandung 40254.

Kedudukan Instansi/Dinas : Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral merupakan instansi yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

2.3 Landasan Hukum Keberadaan Organisasi

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No.37 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 150 Tahun 2001 dan No.1915 Tahun 2001, Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral adalah salah satu instansi yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

2.4 Organisasi

Organisasi yang terdapat pada Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral yaitu :

2.4.1 Subdit Tata Usaha

Tugas dari Subdit Tata Usaha yaitu melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan ketata usahaan serta dokumentasi, informasi dan pelaporan.

2.4.2 Subdit Mineral Logam

Tugas dari Subdit Mineral Logam yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan pedoman teknis inventarisasi, eksplorasi dan evaluasi sumber daya dan cadangan mineral logam.

2.4.3 Subdit Mineral Non Logam

Tugas dari Subdit Mineral Non Logam yaitu Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan pedoman teknis inventarisasi, eksplorasi dan evaluasi sumber daya dan cadangan mineral non logam.

2.4.4 Subdit Batubara

Tugas dari Subdit Batubara yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan pedoman teknis inventarisasi, eksplorasi dan evaluasi sumber daya dan cadangan batubara, gambut dan bitumen padat.

2.4.5 Subdit Panas Bumi

Tugas dari Subdit Panas Bumi yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi dan pedoman teknis serta melaksanakan inventarisasi, penyelidikan umum dan eksplorasi panas bumi.

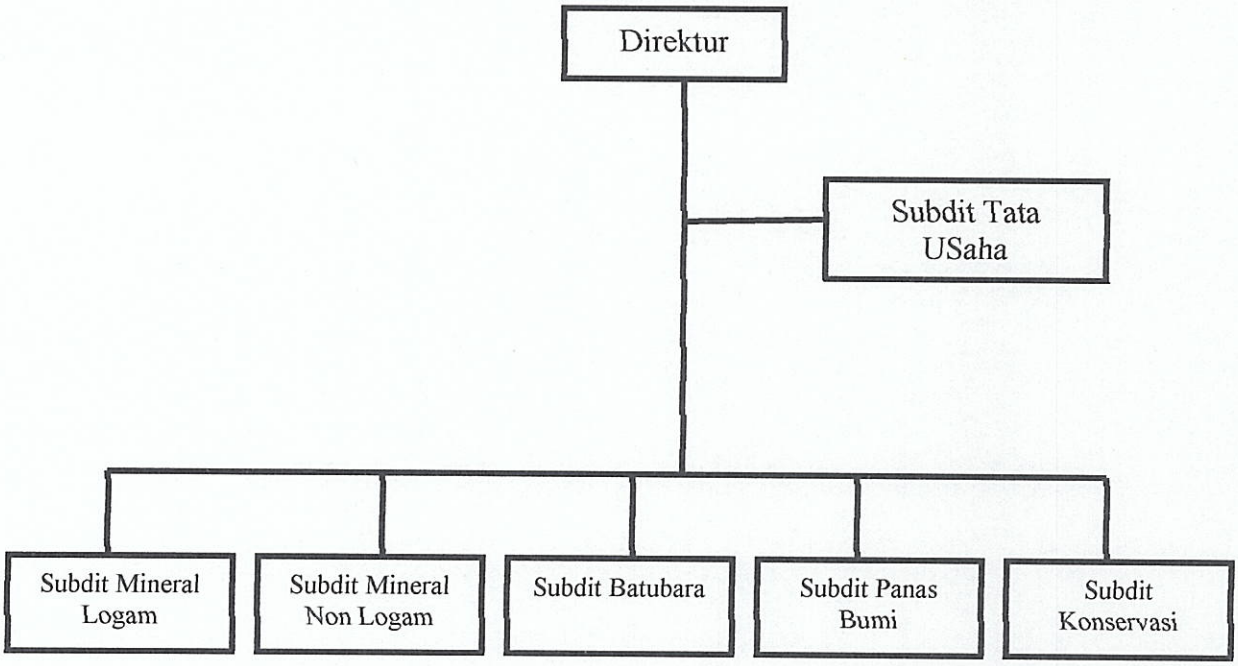
2.4.6 Subdit Konservasi

Tugas dari Subdit Konservasi yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standardisasi dan pedoman serta pengawasn konservasi sumber daya mineral.

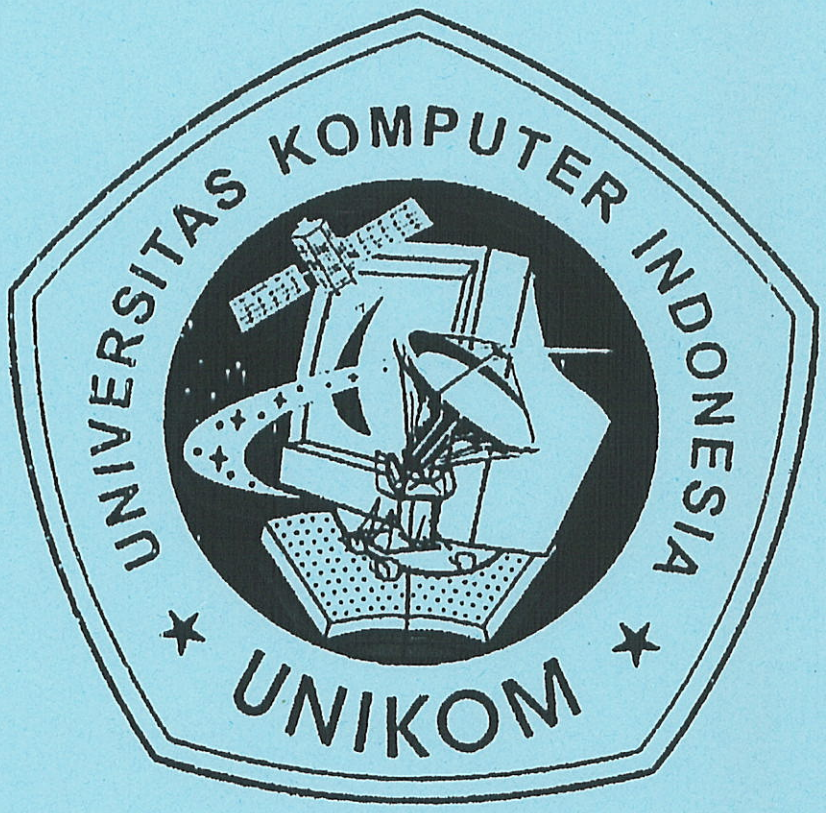
2.5 Struktur Organisasi Instansi/Dinas

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dalam manajemen yang dijalankan dengan maksud agar setiap organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien. Selain itu juga struktur organisasi menggambarkan tanggung jawab tenaga kerja masing-masing bidang, memperlihatkan kewenangan dan jalur koordinasi yang harus diikuti oleh karyawan serta jalur kerja sama antar divisi di dalam Instansi/Dinas.

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada lampiran.



Gambar 1


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM